



BUPATI PANGANDARAN
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI PANGANDARAN
NOMOR 92 TAHUN 2023

TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI PANGANDARAN NOMOR 89 TAHUN
2023 TENTANG PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PANGANDARAN,

- Menimbang : a. bahwa Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah merupakan rincian rencana keuangan yang memuat rincian pendapatan, belanja daerah dan pembiayaan yang dijadikan sebagai dasar untuk penyusunan Dokumen Pelaksanaan Anggaran dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah dan Satuan Kerja Pengelolaan Keuangan Daerah;
- b. bahwa Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud pada pada huruf a untuk Tahun Anggaran 2023 telah ditetapkan dengan Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 89 Tahun 2023 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023, namun sehubungan dengan adanya Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 8 Tahun 2023 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023, Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 62 Tahun 2023 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 dan Penyesuaian Dana Banprov serta Belanja Tidak Terduga, maka Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana tersebut perlu dilakukan penyesuaian;
- c. bahwa berdasarkan huruf F angka 23, 24 dan 25 Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 bahwa Dalam hal Pekerjaan yang telah selesai merupakan pekerjaan yang telah ada berita acara serah terima pekerjaan namun belum dilakukan pembayaran, Penganggaran atas pekerjaan yang telah selesai pada Tahun Anggaran sebelumnya harus dianggarkan kembali pada akun belanja dalam APBD Tahun Anggaran berikutnya sesuai kode rekening berkenaan dan dianggarkan pada SKPD berkenaan, serta Penganggaran atas akibat putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan

hukum tetap (*inkracht*) dan sudah tidak ada upaya hukum lainnya harus dianggarkan kembali pada akun belanja dalam APBD Tahun Anggaran 2023 sesuai kode rekening belanja berkenaan dan dianggarkan pada SKPD berkenaan dengan terlebih dahulu melakukan perubahan atas Peraturan Kepala Daerah tentang penjabaran APBD Tahun Anggaran 2023 dan diberitahukan kepada Pimpinan DPRD untuk selanjutnya dituangkan dalam Peraturan Daerah tentang perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 atau ditampung dalam LRA bagi Pemerintah Daerah yang tidak melakukan perubahan APBD Tahun Anggaran 2023, atau setelah perubahan APBD;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 89 Tahun 2023 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 4. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2012 tentang Pembentukan Kabupaten Pangandaran di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 230 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5363);
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas

- Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4972) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6177);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 6041);
 13. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
 14. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6224);
 15. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 16. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019

Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);

17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 754);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 630) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 78 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Perhitungan, Penganggaran dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tata Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1777);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2021 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 431);
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 972);
24. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 8 Tahun 2023 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2023 Nomor 8);
25. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 62 Tahun 2023

- tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2023 Nomor 62).;
26. Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 31 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pangandaran (Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2016 Nomor 31, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 31) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 9 Tahun 2021 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Daerah Nomor 31 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pangandaran (Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2021 Nomor 9, Tambahan);
 27. Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 2 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2022 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 2);
 28. Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 7 Tahun 2023 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2023 Nomor 7);
 29. Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 70 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, serta Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2021 Nomor 70) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 41 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 70 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, serta Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2022 Nomor 41);
 30. Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 89 Tahun 2023 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2023 Nomor 7).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI PANGANDARAN NOMOR 89 TAHUN 2023 TENTANG PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2023.

Pasal 1

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 89 Tahun 2023 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2023 Nomor 89) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 2 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2

(1) APBD Tahun Anggaran 2023, dengan rincian sebagai berikut:

Pendapatan:

1. Semula	Rp1.302.690.603.923,00
2. Bertambah/(berkurang)	Rp7.620.935.583,00
Jumlah Pendapatan setelah Perubahan	Rp1.310.311.539.506,00

Belanja:

1. Semula	Rp1.765.209.967.458,00
2. Bertambah/(berkurang)	Rp7.620.935.583,00
Jumlah Belanja setelah Perubahan	Rp1.772.830.903.041,00

Pembiayaan terdiri atas:

1. Penerimaan, dengan rincian:

a) Semula	Rp612.519.363.535,00
b) Bertambah/(berkurang)	Rp0,00

Jumlah Penerimaan setelah Perubahan Rp612.519.363.535,00

2. Pengeluaran, dengan rincian:

a) Semula	Rp150.000.000.000,00
b) Bertambah/(berkurang)	Rp150.000.000.000,00

Jumlah Pengeluaran setelah Perubahan Rp150.000.000.000,00

(2) Pendapatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a bersumber dari:

Pendapatan asli daerah

1. Semula	Rp215.022.163.013,00
2. Bertambah/(berkurang)	Rp0,00
Jumlah Pendapatan asli daerah setelah Perubahan	Rp215.022.163.013,00

Pendapatan transfer

1. Semula	Rp1.087.668.440.910,00
2. Bertambah/(berkurang)	Rp7.620.935.583,00
Jumlah Pendapatan transfer setelah Perubahan	Rp1.095.289.376.493,00

Lain lain pendapatan asli daerah yang sah

1. Semula	Rp0,00
2. Bertambah/(berkurang)	Rp0,00

Jumlah Lain lain pendapatan asli daerah yang sah setelah Perubahan Rp0,00

(3) Pendapatan asli daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, bersumber dari:

a. Pajak Daerah

1. Semula	Rp84.181.889.613,00
2. Bertambah/(berkurang)	Rp0,00

Jumlah Pajak Daerah setelah Perubahan Rp84.181.889.613,00

b. Retribusi Daerah		
1. Semula		Rp34.055.273.400,00
2. Bertambah/(berkurang)		Rp0,00
Jumlah Retribusi Daerah setelah Perubahan		Rp34.055.273.400,00
c. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan		
1. Semula		Rp830.000.000,00
2. Bertambah/(berkurang)		Rp0,00
Jumlah Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan setelah Perubahan		Rp830.000.000,00
d. Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah		
1. Semula		Rp95.955.000.000,00
2. Bertambah/(berkurang)		Rp0,00
Jumlah Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah setelah Perubahan		Rp95.955.000.000,00
(4) Pendapatan Transfer sebagaimana dalam dimaksud pada ayat (2) huruf b, bersumber dari:		
a. Transfer pemerintah pusat		
1. Semula		Rp898.017.571.000,00
2. Bertambah/(berkurang)		Rp0,00
Jumlah Transfer pemerintah pusat setelah Perubahan		Rp898.017.571.000,00
b. Transfer antar daerah		
1. Semula		Rp189.650.869.910,00
2. Bertambah/(berkurang)		Rp7.620.935.583,00
Jumlah Transfer antar daerah setelah Perubahan		Rp197.271.805.493,00
(5) Lain lain pendapatan Asli Daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, bersumber dari:		
a. Pendapatan hibah		
1. Semula		Rp0,00
2. Bertambah/(berkurang)		Rp0,00
Jumlah Pendapatan hibah setelah Perubahan		Rp0,00
b. Dana Darurat		
1. Semula		Rp0,00
2. Bertambah/(berkurang)		Rp0,00
Jumlah Dana Darurat setelah Perubahan		Rp0,00
c. Lain-lain pendapatan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan		
1. Semula		Rp0,00
2. Bertambah/(berkurang)		Rp0,00
Jumlah Lain-lain pendapatan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan setelah Perubahan		Rp0,00

(6) Belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri atas:

a. Belanja operasi	
1. Semula	Rp1.190.033.959.567,00
2. Bertambah/(berkurang)	Rp1.286.487.550,00
Jumlah Belanja operasional setelah Perubahan	Rp1.191.320.447.117,00
b. Belanja modal	
1. Semula	Rp392.641.230.311,00
2. Bertambah/(berkurang)	Rp8.645.396.033,00
Jumlah Belanja modal setelah Perubahan	Rp401.286.626.344,00
c. Belanja tidak terduga	
1. Semula	Rp5.500.000.000,00
2. Bertambah/(berkurang)	Rp(2.310.948.000,00)
Jumlah Belanja tidak terduga setelah Perubahan	Rp3.189.052.000,00
d. Belanja Transfer	
1. Semula	Rp177.034.777.580,00
2. Bertambah/(berkurang)	Rp0,00
Jumlah Belanja transfer setelah Perubahan	Rp177.034.777.580,00

(7) Belanja Operasi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf a, bersumber dari:

a. Belanja Pegawai	
1. Semula	Rp506.116.664.978,00
2. Bertambah/(berkurang)	Rp2.064.263.135,00
Jumlah Belanja pegawai setelah Perubahan	Rp508.180.928.113,00
b. Belanja barang dan jasa	
1. Semula	Rp630.931.643.065,00
2. Bertambah/(berkurang)	Rp(3.088.423.585,00)
Jumlah Belanja barang dan jasa setelah Perubahan	Rp627.843.219.480,00
c. Belanja bunga	
1. Semula	Rp13.600.000.000,00
2. Bertambah/(berkurang)	Rp0,00
Jumlah Belanja bunga setelah Perubahan	Rp13.600.000.000,00
d. Belanja subsidi	
1. Semula	Rp0,00
2. Bertambah/(berkurang)	Rp0,00
Jumlah Belanja subsidi setelah Perubahan	Rp0,00
e. Belanja hibah	
1. Semula	Rp35.639.951.524,00
2. Bertambah/(berkurang)	Rp0,00
Jumlah Belanja hibah setelah Perubahan	Rp35.639.951.524,00

f.	Belanja Belanja bantuan sosial	
	1. Semula	Rp3.745.700.000,00
	2. Bertambah/(berkurang)	Rp2.310.648.000,00
	Jumlah Belanja bantuan sosial setelah Perubahan	Rp6.056.348.000,00
(8)	Belanja modal sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf b, bersumber dari:	
a.	Belanja modal tanah	
	1. Semula	Rp415.000.000,00
	2. Bertambah/(berkurang)	Rp0,00
	Jumlah Belanja modal tanah setelah Perubahan	Rp415.000.000,00
b.	Belanja modal peralatan dan mesin	
	1. Semula	Rp69.478.434.846,00
	2. Bertambah/(berkurang)	Rp9.466.771.539,00
	Jumlah Belanja modal peralatan dan mesin setelah Perubahan	Rp78.945.206.385,00
c.	Belanja modal bangunan dan gedung	
	1. Semula	Rp61.232.016.256,00
	2. Bertambah/(berkurang)	Rp(210.633.306,00)
	Jumlah Belanja modal bangunan dan gedung setelah Perubahan	Rp61.021.382.950,00
d.	Belanja modal jalan, jaringan dan irigasi	
	1. Semula	Rp252.668.533.309,00
	2. Bertambah/(berkurang)	Rp(610.742.200,00)
	Jumlah Belanja modal jalan, jaringan dan irigasi setelah Perubahan	Rp252.057.791.109,00
e.	Belanja modal aset tetap lainnya	
	1. Semula	Rp3.746.245.900,00
	2. Bertambah/(berkurang)	Rp0,00
	Jumlah Belanja modal aset tetap lainnya setelah Perubahan	Rp3.746.245.900,00
f.	Belanja modal aset tak berwujud	
	1. Semula	Rp0,00
	2. Bertambah/(berkurang)	Rp0,00
	Jumlah Belanja modal aset tak berwujud setelah Perubahan	Rp0,00
g.	Belanja Modal Aset Lainnya	
	1. Semula	Rp5.101.000.000,00
	2. Bertambah/(berkurang)	Rp0,00
	Jumlah Belanja Modal Aset Lainnya setelah Perubahan	Rp5.101.000.000,00
(9)	Belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf c, yaitu:	
	a. Semula	Rp5.500.000.000,00
	b. Bertambah/(berkurang)	Rp(2.310.948.000,00)
	Jumlah Belanja Tidak Terduga setelah	Rp3.189.052.000,00

Perubahan

(10) Belanja transfer sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf d, terdiri atas:

- a. Belanja bagi hasil
 - 1. Semula Rp11.910.032.080,00
 - 2. Bertambah/(berkurang) Rp0,00
 - Jumlah Belanja bagi hasil setelah Perubahan Rp11.910.032.080,00
- b. Belanja bantuan keuangan
 - 1. Semula Rp165.124.745.500,00
 - 2. Bertambah/(berkurang) Rp0,00
 - Jumlah Belanja bantuan keuangan setelah Perubahan Rp165.124.745.500,00

(11) Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri atas:

- a. Penerimaan Pembiayaan
 - 1. Semula Rp612.519.363.535,00
 - 2. Bertambah/(berkurang) Rp0,00
 - Jumlah Penerimaan Pembiayaan setelah Perubahan Rp612.519.363.535,00
- b. Pengeluaran pembiayaan
 - 1. Semula Rp150.000.000.000,00
 - 2. Bertambah/(berkurang) Rp0,00
 - Jumlah Pengeluaran pembiayaan setelah Perubahan Rp150.000.000.000,00

(12) Penerimaan pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (11) huruf a, terdiri atas:

- a. Sisa lebih perhitungan anggaran sebelumnya
 - 1. Semula Rp41.019.363.535,00
 - 2. Bertambah/(berkurang) Rp0,00
 - Jumlah Sisa lebih perhitungan anggaran sebelumnya setelah Perubahan Rp41.019.363.535,00
- b. Pencairan dana cadangan
 - 1. Semula Rp0,00
 - 2. Bertambah/(berkurang) Rp0,00
 - Jumlah Pencairan dana cadangan setelah Perubahan Rp0,00
- c. Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan
 - 1. Semula Rp0,00
 - 2. Bertambah/(berkurang) Rp0,00
 - Jumlah Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan setelah Perubahan Rp0,00
- d. Penerimaan pinjaman daerah
 - 1. Semula Rp571.500.000.000,00
 - 2. Bertambah/(berkurang) Rp0,00
 - Jumlah Penerimaan pinjaman daerah setelah Perubahan Rp571.500.000.000,00

- | | | |
|----|---|--------|
| e. | Penerimaan kembali pemberian pinjaman daerah | |
| | 1. Semula | Rp0,00 |
| | 2. Bertambah/(berkurang) | Rp0,00 |
| | Jumlah Penerimaan kembali pemberian pinjaman daerah setelah Perubahan | Rp0,00 |
| f. | Penerimaan pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan | |
| | 1. Semula | Rp0,00 |
| | 2. Bertambah/(berkurang) | Rp0,00 |
| | Jumlah Penerimaan pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan setelah Perubahan | Rp0,00 |
- (13) Pengeluaran pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (11) huruf b, terdiri atas :
- | | | |
|----|--|----------------------|
| a. | Pembentukan dana cadangan | |
| | 1. Semula | Rp0,00 |
| | 2. Bertambah/(berkurang) | Rp0,00 |
| | Jumlah Pembentukan dana cadangan setelah Perubahan | Rp0,00 |
| b. | Penyertaan modal daerah | |
| | 1. Semula | Rp0,00 |
| | 2. Bertambah/(berkurang) | Rp0,00 |
| | Jumlah Penyertaan modal daerah setelah Perubahan | Rp0,00 |
| c. | Pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo | |
| | 1. Semula | Rp150.000.000.000,00 |
| | 2. Bertambah/(berkurang) | Rp0,00 |
| | Jumlah Pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo setelah Perubahan | Rp150.000.000.000,00 |
| d. | Pemberian Pinjaman Daerah | |
| | 1. Semula | Rp0,00 |
| | 2. Bertambah/(berkurang) | Rp0,00 |
| | Jumlah Pemberian Pinjaman Daerah setelah Perubahan | Rp0,00 |
| e. | Pengeluaran pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan | |
| | 1. Semula | Rp0,00 |
| | 2. Bertambah/(berkurang) | Rp0,00 |
| | Jumlah Pengeluaran pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan setelah Perubahan | Rp0,00 |

2. Ketentuan Lampiran I, Lampiran II, dan Lampiran IV diubah, sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran I, Lampiran II, dan Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 3

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pangandaran.

Ditetapkan di Parigi
pada tanggal 10 Nopember 2023
BUPATI PANGANDARAN,

Ttd

H. JEJE WIRADINATA

Diundangkan di Parigi
pada tanggal 10 Nopember 2023
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PANGANDARAN

Ttd

H. KUSDIANA
BERITA DAERAH KABUPATEN PANGANDARAN
TAHUN 2023 NOMOR 92

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum
Sekretariat Daerah Kabupaten Pangandaran,



Yayuh Madiat, S.H., M.Si.
Pembina Tingkat I, IV/b
NIP. 19700712 199803 1 010